

**PERJANJIAN JUAL BELI KREDIT SEPEDA MOTOR TANPA
DIKUATKAN AKTA NOTARIS DI PT. KRESNA
KEC. TEGAL BARAT KAB. TEGAL
(STUDI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT UNTUK MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

TAUFIK FATHONI

08380078

PEMBIMBING:

Dr. H. HAMIM ILYAS, M.Ag.

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Memasuki zaman modern, kendaraan bermotor sebagai salah satu sarana transportasi yang sangat penting dalam mendukung hampir seluruh aktivitas atau kegiatan seseorang dalam sehari-hari. Keterbatasan ekonomi menjadi salah satu kendala seseorang untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut karena tingginya harga kendaraan yang harus dibayar seseorang. Hal seperti ini dapat ditanggulangi dengan adanya kontrak perjanjian kredit motor yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala. Berhubungan dengan keadaan tersebut penyusun akan membahas dari sudut pandang sosiologi hukum Islam terhadap praktik perjanjian jual beli kredit yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dengan tidak menggunakan akta notaris di Kabupaten Tegal.

Penelitian ini bersifat *perspektif*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu obyek berdasarkan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli kredit sepeda motor tanpa di kuatkan akta notaris di PT. Kresna cabang Tegal. Pendekatan masalah yang digunakan penyusun adalah pendekatan sosiologi hukum Islam. Pendekatan sosiologi hukum Islam ini merupakan pendekatan yang meneliti bagaimana agama mempengaruhi pola perilaku kehidupan masyarakat dan begitu juga sebaliknya, bagaimana pola perilaku masyarakat mempengaruhi munculnya suatu hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang diperoleh dengan dengan hasil pengamatan langsung di lapangan. Selain melakukan pengamatan (*observasi*). Penyusun juga melakukan *interview* kepada pihak perusahaan. Selain itu penulis juga melakukan penelitian melalui selebaran angket kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan analisis induktif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data atas fakta-fakta yang bersifat khusus, lalu dari fakta-fakta tersebut ditarik kesimpulan umum apakah fenomena yang terjadi sesuai atau tidak dengan aturan-aturan yang telah ada.

Berdasarkan pengamatan penyusun perusahaan tersebut tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada, karena yang seharusnya menggunakan akta notaris tapi perusahaan tersebut tidak menggunakan akta notaris pada saat perjanjian (tidak mendaftarkan jaminan fidusia). Namun dikarenakan sebagian besar pendidikan masyarakat yang masih kurang memadai, maka mereka cenderung tidak mempermasalahkan hal tersebut, tapi ada juga sebagian yang menolaknya.

Oleh karena itu ketika kedua belah pihak telah menyetujui bahwa perjanjian dijalankan tanpa menggunakan akta notaris, secara sosiologi hukum Islam, berdasarkan adat kebiasaan maka semua itu dianggap sah meskipun secara hukum positif membutuhkan akta notaris. Hal ini yang menjadikan timbulnya hukum baru dalam masyarakat (berdasarkan hukum adat kebiasaan).

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufik Fathoni
NIM : 08380078
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **"PERJANJIAN JUAL BELI KREDIT SEPEDA MOTOR TANPA DIKUATKAN AKATA NOTARIS DI PT. KRESNA KEC. TEGAL BARAT KAB. TEGAL (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam)"**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 26 Mei 2015 M



Penulis,
Taufik Fathoni
08380078



Hamim Ilyas, Dr. H. M.Ag.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Taufik Fathoni
Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Taufik Fathoni
NIM : 08380078
Jurusan : Muamalat
Judul : “**PERJANJIAN JUAL BELI KREDIT SEPEDA MOTOR TANPA DIKUATKAN AKTA NOTARIS DI PT. KRESNA KEC. TEGAL BARAT KAB. TEGAL (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam)**”

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 26 Mei 2015 M

Pembimbing

Dr. H. Hamim Ilyas, M.A.
NIP: 19610401 198803 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/057/2015

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

“Perjanjian Jual Beli Kredit Sepeda Motor Tanpa Dikuatkan Akta Notaris di PT. Kresna Kec. Tegl Barat Kab. Tegal (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Taufik Fathoni

NIM : 08380078

Telah dimunaqasyahkan pada : 9 Juni 2015

Nilai munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua,

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 11 002

Pengaji I

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Pengaji II

Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002



MOTTO

*"Apa yang terjadi, itu merupakan keputusamu
di masa lalu. Buat keputusan yang baik di hari
ini agar memiliki masa depan yang baik."*

PERSEMBAHAN

- ❖ Untuk kedua orang tua tercinta dan terkasih, Ibunda Hj. Endang Nahdiarti dan Ayahanda H. Rochimín. Pahlawan sepanjang masa yang selalu menjadi tumpuan hidup penyusun. Tak kenal lelah dan derita, beliau selalu memberikan kasih sayang tiada tara, kalianlah pahlawan sejati.
- ❖ Untuk kakakku Mas Fachrul Robby dan Mas Efendy Yusuf. Maafkan Adikmu ini yang masih belum menjadi Adik yang baik.
- ❖ Untuk seluruh keluarga dan sahabat terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan.
- ❖ Untuk Frida Hanjani Alief, terima kasih telah selalu ada selama ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ.
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلُّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ وَاصْحَّا بِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji Syukur Alhamdulillah, berkat pertolongan dan hidayah Allah terhadap hamba-Nya yang sedang mengarungi lautan ilmu-Nya, tugas akhir kesarjanaan ini Alhamadulilah akhirnya dapat terselesaikan meskipun sangat sederhana dan jauh dari sempurna, karena dengan media ini penyusun banyak belajar, berfikir dan berimajinasi dalam mengarungi medan pertempuran intelektual. Dengan ini pula penyusun semakin sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang penyusun miliki sehingga dapat memotivasi penyusun untuk selalu berbenah diri dalam mencapai kehidupan yang lebih bermakna.

Namun, sebuah proses yang cukup panjang dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari do'a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA. Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Syafik Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. dan Saifuddin, S.Hi., M.Si. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag., selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberikan masukan-masukan kepada penyusun.
5. Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing, yang setia membimbing dan memberikan arahan-arahan kepada penyusun di tengah-tengah kesibukannya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Lutfi selaku Tata Usaha Jurusan Muamalat yang sangat sabar luar biasa menerima keluhan-keluhan mahasiswa dan seluruh dosen, staf, dan civitas akademika Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun dapat bermanfaat dan senantiasa penyusun kembangkan lebih baik lagi.
7. Bapak Edi selaku Chief financial Officer pada PT. Kresna Cabang Tegal. Terima kasih atas kesediaan izin dan kerjasamanya untuk penelitian dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan tuntas.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak H. Rochimin dan Hj. Endang Nahdiarti pahlawan sejati dan penyemangat penyusun. Serta Mas Fachrul Robby, S.Psi dan Mas Efendi Yusuf, S.Ag yang dapat memberikan masuk maupun ide-ide yang tepat.

9. Semua teman-teman Jurusan Muamalat yang selalu bersama-sama belajar dan mengarungi suka duka di kampus tercinta. Terima kasih juga atas segala masukan-masukan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Terakhir penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, amin.

Yogyakarta, **26 Mei 2015 M**

Penyusun



Taufik Fathoni
08380078

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ص	syin	sy	es dan ye
ض	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ط	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ع	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ف	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ق	fâ'	f	ef
ڭ	qâf	q	qi
ڭ	kâf	k	ka
ل	lâm	l	‘el
م	mîm		

م	nûn	m	'em
ن	wâwû	n	`en
و	hâ'	w	w
ه	hamzah	h	ha
ء	yâ'	'	apostrof
ي		Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عَدَّة	ditulis ditulis	Muta‘addidah ‘Iddah
------------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حُكْمَة عَلَّة	ditulis ditulis	Hikmah ‘Illah
-------------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

	fathah kasrah dammah	ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis	a fa'ala i žukira u yažhabu
--	----------------------------	--	--

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū furūḍ

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بِنَكُمْ	ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قُول	ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَعْدَتْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis ditulis ditulis	A'antum U'iddat La'in syakartum
--	-------------------------------	---------------------------------------

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur'ān Al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samā' Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Żawī al-furūḍ Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	20

G. Sistematika Pembahasan	22
---------------------------------	----

BAB II TEORI DALAM PENCATATAN JUAL BELI KREDIT SEPEDA MOTOR TANPA DIKUATKAN AKTA NOTARIS

A. Perjanjian dalam Hukum Islam.....	24
B. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam	32
C. Perubahan-Perubahan Sosial dengan Hukum	38

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN

A. Gambaran Umum Lembaga Pembiayaan	44
B. Dasar Hukum Perjanjian Kredit	50
C. Hak dan Kewajiban Para Pihak	53

BAB IV PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI KREDIT SEPEDA MOTOR TANPA DIKUATKAN AKTA NOTARIS

A. Konstruksi Perjanjian	56
B. Subyek dan Obyek Sewa Beli	60
C. Pelaksanaan dan Berakhirnya Perjanjian Kredit	67

BAB V ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KREDIT SEPEDA MOTOR TANPA DIKUATKAN AKTA NOTARIS

A. Faktor yang Mendorong Pelaksanaan Praktik Jual Beli Kredit Sepeda Motor Tanpa Dikuatkan Akta Notaris	75
B. Dampak yang Timbul Dari Praktik Jual Beli Kredit Sepeda Motor Tanpa Dikuatkan Akta Notaris	78

C. Penyelesaian Atas Dampak Praktik Jual Beli Kredit Sepeda Motor Tanpa Dikuatkan Akta Notaris	80
--	----

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Solusi	89
C. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA	94
-----------------------------	----

LAMPIRAN

- I. Terjemahan Al-Qur'an
- II. Biografi Ulama
- III. Bukti Wawancara
- IV. Daftar Pertanyaan
- V. Angket Penelitian
- VI. Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era modern seperti sekarang ini perkembangan masyarakat berlangsung sangat cepat. Perkembangan ekonomi juga berlangsung cepat sesuai dengan perkembangan zaman dan menuntut kecepatan mobilitas bagi masyarakat yang terkait dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu adanya perilaku manusia yang selalu berkembang dari zaman ke zaman juga mempengaruhi kebutuhan-kebutuhan manusia yang semakin beragam. Oleh karena itu, mau tidak mau sebagian masyarakat harus memiliki atau menambah alat untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari agar menimbulkan rasa nyaman karena kegiatan akan terasa lebih ringan.

Salah satu hal yang bisa mendukung kecepatan mobilitas masyarakat dalam melakukan aktivitasnya adalah kendaraan bermotor. Dimana kendaraan bermotor yang familiar di masyarakat ada dua jenis, yaitu mobil dan sepeda motor. Namun dalam hal ini masyarakat kebanyakan lebih memilih sepeda motor, dikarenakan harganya yang lebih terjangkau dibandingkan mobil.

Bagi sebagian masyarakat tertentu harga motor yang boleh dikatakan lebih murah dibandingkan mobil, masih ada juga yang tidak terjangkau jika dibeli dengan harga kontan, akan tetapi masyarakat tetap membutuhkan

kendaraan tersebut untuk mempercepat dan mempermudah mobilitas. Di lain pihak, perusahaan motor atau dealer motor dan mobil menginginkan agar produknya dapat terjual ke masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dari sini muncullah banyak sekali usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Dalam transaksi saja para ulama menyebut tidak kurang dari 25 macam.¹ Sudah barang tentu sekarang dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang semakin meningkat, melahirkan model-model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaian dari sisi hukum Islam. Dalam hal ini yang muncul adalah lembaga pembiayaan atau leasing untuk membantu masyarakat yang tidak dapat membeli kendaraan bermotor secara kontan. Berbagai elemen masyarakat membutuhkan lembaga pembiayaan ini, karena akan membantu konsumen dalam mencukupi kebutuhannya seiring adanya kesibukan-kesibukan yang terjadi setiap hari.

Di Indonesia sendiri telah ada peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan, dalam ketentuan tersebut yang disebut dengan Perusahaan Pembiayaan (*multifinance*) adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit. Definisi dari Perpres No. 9 tahun 2009 dapat dijadikan acuan terakhir sebagai ketentuan hukum yang berlaku belakangan. Selanjutnya dalam definisi itu disebutkan bahwa

¹ Mustafa Ahmad al-Zarqā', *al-Fiqh al-Islāmi fi Šaubih al-Jadid*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1965); lihat juga A. Djazuli , *Hukum Perdata Islam*.

perusahaan pembiayaan itu merupakan suatu badan usaha. Namun demikian bentuk badan usahanya belum ditentukan secara definitif, baru dalam Pasal 6 Perpres No. 9 tahun 2009 diatur bahwa bentuk perusahaan pembiayaan dapat berbentuk perseroan terbatas atau koperasi.² Kemudian ditindak lanjuti Peraturan Menteri Keuangan tentang perusahaan Pembiayaan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1, BAB II KEGIATAN USAHA Pasal 2.

Di Indonesia, walaupun sebelumnya sudah ada satu atau dua macam pranata penyaluran dana non bank, tetapi secara institusional pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijaksanaan Desember (PaKDes) diantaranya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, No. 1251/KMK.013/1988 tentang ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah berkali-kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000, tentang Perusahaan Pembiayaan.³ Sejak PaKDes tersebut dikeluarkan, hingga sekarang ini tercatat ada 253 buah perusahaan pembiayaan. Kemampuan mereka memberikan pembiayaan mencapai angka Rp. 25 trilyun.⁴

Persaingan dalam bisnis pembiayaan cukup ramai dan cukup menjanjikan. Untuk itu diperlukan manajemen yang bisa menghasilkan

²<http://ichal-dhanzo.blogspot.com/2011/04/analisis-yuridis-beberapa-permasalahan.html>. Diakses tanggal 18 Agustus 2012.

³Ibid., hlm. 3.

⁴Dwitri Waluyo dan A. Kukuh Karsadi, “*Mencegat Lembaga Pembiayaan*,” Gatra, No. 8/II (Januari 1996), hlm. 71.

keputusan dengan cepat, tidak birokratis dan fleksibel.⁵ Ada beberapa jenis pembiayaan yang sedang marak dilakukan banyak perusahaan saat ini di antaranya adalah pembiayaan konsumen atas kendaraan bermotor.

Pesatnya kemajuan pertumbuhan industri motor dan kebutuhan masyarakat akan sepeda motor ini berimbang kemana-mana. Salah satunya perusahaan pembiayaan. Fakta ini terlihat adanya perusahaan pembiayaan yang dimana perusahaan pembiayaan ini resmi atau telah berbadan hukum, contohnya seperti PT. Kresna.

Dalam praktik pelaksanaan pembiayaan leasingini, walaupun secara nyata pembeli telah sangat terbantu dengan adanya lembaga pembiayaan ini, namun masih ada juga permasalahan yang timbul yaitu dalam pelaksanaan perjanjian kredit sepeda motor dengan konsumennya, yaitu perusahaan pembiayaan (kreditur) tersebut tidak menggunakan jasa notaris. Padahal prosedur yang berlaku adalah ketika perusahaan pembiayaan tersebut melakukan perjanjian jual beli kredit sepeda motor dengan konsumennya, harus ada akta notaris yang resmi agar semua pihak merasa aman dalam melakukan transaksi jual beli kredit seperti perusahaan-perusahaan pembiayaan lainnya yang telah menggunakan jasa akta notaris.

Jika perusahaan pembiayaan tersebut melakukan kontrak perjanjian dengan konsumen tidak di hadapan notaris, maka perjanjian tersebut hanya memiliki kekuatan sebagai perjanjian “di bawah tangan” karena tidak ada akta notaris sebagai kekuatan hukum atas perjanjian tersebut. Padahal dalam

⁵http://www.radioonejakarta.com/one_shows.php?start=90&show_id=1. Akses 23 Agustus 2012.

pasal 1320 KUHPerdata disebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya syarat objektif. Salah satu unsur dari syarat objektif tersebut adalah perjanjian yang dibuat harus mempunyai kekuatan hukum. Jika syarat objektif tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat batal demi hukum. Artinya perjanjian itu dianggap tidak ada, dan tidak ada hak pihak manapun melakukan penuntutan pemenuhan perjanjian tersebut di mata hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam praktiknya leasing telah dengan sengaja melanggar pasal 1320 KUHPerdata.⁶

Akibat dari tidak menggunakannya akta notaris ketika melaksanakan perjanjian adalah tidak bisa mendaftarkan jaminan fidusia, sehingga tidak akan ada sertifikat fidusia. Dengan perjanjian yang hanya berupa akta di bawah tangan maka pihak leasing tidak memiliki kekuatan untuk mengeksekusi langsung barang yang ada dalam penguasaan konsumen.

Namun faktanya, ketika pihak konsumen tidak mampu membayar angsuran dalam jangka waktu tertentu maka pihak perusahaan pembiayaan melakukan eksekusi atas kendaraan dari tangan konsumen dan seringkali dilakukan secara paksa. Berdasarkan data dari OJK kasus lembaga pembiayaan yang banyak diadukan mengenai penarikan jaminan yang difidusiakan perlakuan debt kolektor.⁷ Tentunya hal ini merugikan konsumen karena akta yang dibuat merupakan akta di bawah tangan dan tidak memiliki

⁶https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=525570530837740&id=524663197595140. Diakses tanggal 12 Juni 2015.

⁷<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/15/03/17/nlcshr-ojk-tingkat-pengaduan-konsumen-meningkat>. Diakses tanggal 12 Juni 2015.

kekuatan eksekutorial. Sayangnya masih banyak masyarakat yang kurang memahami tentang perjanjian jual beli kredit sepeda motor ini, sehingga mereka hanya menurut ketika melakukan perjanjian dan pasrah saat terjadi cidera janji di pihak debitur yang menyebabkan motor ditarik oleh leasing melalui debt kolektor. Karena sejauh ini sesuai dengan survey yang dilakukan OJK pada tahun 2013, tingkat literasi konsumen masih 21 persen, sementara pemanfaatannya sudah 59 persen. Artinya, konsumen sudah banyak memanfaatkan produk dan jasa keuangan tapi mereka belum tahu sebenarnya mengenai produk itu sendiri.⁸

Sesungguhnya jual beli dilakukan untuk saling membantu memenuhi kebutuhan manusia. Tapi terkadang orang melakukan apa saja yang dapat ia lakukan untuk memenuhi keinginannya. Padahal Islam telah memberikan aturan yang sangat jelas dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكِلُوا أُمُوْلَكُمْ بِيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تَجَارَةً عَنْ تِرَاضٍ مِّنْكُمْ . . .⁹

Selain itu dalam jual beli juga harus memperhatikan aspek keadilan bagi elaku jual beli tersebut. Sebab keadilan merupakan salah satu tujuan dibentuknya suatu hukum. Keadilan tersebut dapat berarti telah terpenuhinya

⁸<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/15/05/25/nox051-sepanjang-2015-ojk-terima-hampir-40-ribu-laporan-konsumen>. Diakses tanggal 12 Juni 2015.

⁹An-Nisa' (4) :29.

suatu porsi masing-masing pelaku jual beli tersebut sehingga tidak terjadi adanya perselisihan tentang bagaimana porsi masing-masing pelaku jual beli.

Dalam ayat di atas juga disebutkan bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar sukarela. Baik sukarela untuk melakukan jual beli maupun sukarela terhadap barang atau objek jual beli. Tentunya sukarela tersebut harus masih dalam lingkup syariat Islam, yaitu harus ada kejujuran, transparasi, keadilan, dan saling menguntungkan. Sesuai dengan syariat Islam ialah memenuhi rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan syariat Islam.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي من الحلال

املى الناس زمان لا يبالي المرأة ما أخذ منه أمن حرام¹⁰

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa akan datang suatu zaman dimana manusia mendapatkan sesuatu dengan tidak mempedulikan apakah dengan cara yang halal atau haram. Seperti pada praktik perjanjian jual beli kredit sepeda motor ini yang melanggar aturan-aturan yang ada namun tetap dilakukan di tengah masyarakat.

Atas dasar faktor-faktor tersebut sekiranya hal ini penting untuk dikaji mengenai sosiologi hukum Islamnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana perjanjian jual beli kredit sepeda

¹⁰Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ Al-Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid III: 24.

motor tanpa dikuatkan akta notaris yang terjadi di perusahaan pemberian tersebut.

B. Pokok Masalah

Setelah menjelaskan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang mendasar tentang jual beli kredit sepeda motor tanpa dikuatkan akta notaris untuk penyusunan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah konstruksiperjanjian jual beli kredit sepeda motor tanpa dikuatkan akta notaris di Kec. Tegal Barat Kab. Tegal?
2. Bagaimanakah tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap sistem perjanjian jual beli kredit sepeda motor tanpa dikuatkan akta notaris tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan praktikperjanjian jual beli kredit sepeda motor tanpa dikuatkan akta notaris.
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik perjanjian jual beli kredit sepeda motor tanpa dikuatkan akta notaris tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menjadikan sumbangsih peneliti dalam pekembangan keilmuan Islam dalam bidang praktik perjanjian jual beli kredit sepeda motor tanpa dikuatkan akta notaristersebut.
- b. Sebagai masukan kepada para pihak yang terlibat di dalamnya dari segi sudut pandang sosiologi hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, Penyusun akan menerangkan/menguraikan secara singkat tentang hasil yang diperoleh dari pencarian bahan kepustakaan (literatur) yang berkaitan erat dengan pokok bahasan yang akan diteliti.

Kajian mengenai pelaksanaan perjanjian kredit sepeda motor yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan yang dalam melakukan perjanjiannya tidak menggunakan akta notaris ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam, sampai saat ini penyusun belum menemukan pembahasan mengenai permasalahan tersebut baik berupa buku maupun karya ilmiah. Namun pembahasan mengenai ‘*Uqūd*’ (perikatan atau perjanjian) dan pinjaman dengan jaminan memang telah banyak dilakukan orang sebelum ini. Dimana hal-hal tersebut ada sangkut pautnya dengan permasalahan ini, sebenarnya secara tidak langsung pihak perusahaan pembiayaan tersebut hanya memberikan pinjaman kepada konsumen.

Seperti buku karya Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si yang berjudul *Fiqh Muamalah*, di dalam bukunya dia menjelaskan bahwa setiap ‘*aqdi*

(persetujuan) mencakup tiga tahap, yaitu: perjanjian ('ahdu), persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, dan perikatan ('aqdu). Maksudnya adalah perjanjian yang dibuat oleh seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut. Namun bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji ('ahdu) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan ('aqad).¹¹ Sama halnya dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang selalu menggunakan kaidah "*Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan*"¹²

Selain literatur dari buku, penyusun juga mengambil literatur dari karya ilmiyah-karya ilmiyah peneliti lainnya, diantaranya karya ilmiyah berbentuk skripsi. Adapun skripsi yang menjadi literatur oleh penyusun adalah sebagai berikut:

Skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Sepeda Motor di PT Federal Internasional Finance Cabang Bandung Tahun 2004" karya Firman Hidayat. Skripsi yang diajukan pada tahun 2005 oleh saudara Firman Hidayat ini membahas mengenai Hak dan kewajiban para pihak dan juga pelaksanaan perjanjian yang ada pada PT Federal

¹¹H. Hendi Suhendi,*Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), halm. 44.

¹² Dewan Syariah Nasional (DSN) selalu menggunakan kaidah ini dalam keputusan-keputusannya. Lihat Himpunan Fatwa DSN Edisi Kedua Tahun 2003.

Internasional Finance Cabang Bandung Tahun 2004 yang dilihat dari teori hukum Islam, terutama berkaitan yang berkaitan dengan hukum akad; pengertian, rukun dan syaratnya, wanprestasi (ingkar janji) dan keadaan memaksa (*force majeure*) serta berakhirnya suatu akad.

Selain skripsi saudara Firman Hidayat, penyusun juga mengambil literatur dari skripsi yang disusun oleh M. Abadi Agung F yang berjudul “Praktik Gadai Motor Kredit dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi kasus di Dusun Krajan Krandonlor Kec. Suruh Kab.Semarang)”. Skripsi ini diajukan pada Tahun 2010 yang membahas mengenai praktik gadai motor kredit dalam pandangan sosiologi hukum Islam yang dilihat dari beberapa aspek yaitu, pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.

Selanjutnya skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Murabahah di Astra Motor Dongkelan Jl. Bantul Melalui PT. FIF Syari’ah” karya Muhammad Ya’qub. Skripsi yang diajukan pada tahun 2009 ini membahas mengenai seberapa dalam akad jual beli murabahah yang dilakukan dalam perusahaan FIF Syari’ah. Kemudian dikaji menurut perpektif hukum Islam dengan menggunakan instrumen analisa deduktif melalui pendekatan normatif, yakni berdasarkan Al-Qur’an dan hadis juga kaedah ushulyah.

Serta skripsi karya Juma’in Fakultas Syaria’ah dan Hukum Jurusan Muamalat yang diterbitkan tahun 2010 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam

Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor dengan Sistem Indent (Praktik Jual Beli Sepeda Motor di PT. Karang Gede Motor-Boyolali).

Skripsi ini membahas mengenai praktik jual beli indent tersebut mengandung unsur baik dan buruk dari penjual maupun pembeli, apakah sudah sesuai dengan transaksi (akad) awal atau tidak, karena di dalamnya terdapat unsur gharar. Kemudian dilihat menurut hukum Islam, apakah status barang yang diperjualbelikan tersebut termasuk jual beli bai' as-salam atau bahkan jual beli gharar.

E. Kerangka Teoretik

Kajian ilmu fikih itu adalah mengetahui hukum dari setiap perbuatan mukallaf, tentang halal, haram, wajib, mandub, makruh atau mubahnya, beserta dalil-dalil menjadi dasar ketentuan-ketentuan hukum tersebut, apakah dalilnya itu dinyatakan dalam Al Quran atau As Sunah.¹³ Tujuan daripada ilmu fikih sendiri adalah menerapkan hukum-hukum syariat terhadap perbuatan dan ucapan manusia.¹⁴

Jadi ilmu fikih itu adalah tempat kembali seorang hakim kepada keputusannya, tempat seorang mufti dalam fatwanya, dan tempat kembali seorang mukallaf untuk dapat mengetahui hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan ucapan dan perbuatan yang muncul dari dirinya. Ini agaknya merupakan tujuan yang dimaksudkan dari setiap undang-undang

¹³Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*(Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995), hlm. 5.

¹⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 5.

umat manapun. Karena sesungguhnya undang-undang itu tidak lain dimaksudkan untuk diterapkan materi-materinya dan hukum-hukumnya terhadap perbuatan dan ucapan manusia, dan memberitahukan kepada setiap mukallaf terhadap hal-hal yang wajib atas dirinya dan hal-hal yang haram atas dirinya. Hukum-hukum ilmu fikih tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan agama Islam, karena sebenarnya agama Islam merupakan himpunan dari akidah, akhlak dan hukum amaliyah.

Hukum amaliyah ini pada masa Rasulullah SAW terbentuk dari hukum-hukum yang terdapat dari Al-Quran, dari berbagai hukum yang keluar dari Rasulullah SAW sebagai suatu fatwa terhadap suatu kasus atau suatu putusan terhadap persengketaan atau merupakan suatu jawaban dari suatu pertanyaan. Kompilasi hukum-hukum fiqh pada masa periode yang pertama terbentuk dari hukum-hukum Allah SWT dan Rasul-Nya, dan sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunah.

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan jasa/barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah aktivitas jual beli merupakan aktivitas mulia, dan Islam memperkenankannya.¹⁵

¹⁵Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009) hlm. 54.

Dalam pelaksanaannya Allah SWT telah berfirman :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان¹⁶

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan agar saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Dan melarang tolong menolong dalam hal keburukan. Semestinya dalam jual beli dilakukan dengan dasar saling tolong menolong terhadap orang lain yang sedang membutuhkan. Dimana penjual menyediakan apa yang dibutuhkan oleh pembeli, dan tentunya jual beli tersebut masih sesuai dengan hukum Islam.

Dalam muamalat sendiri ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, di antaranya adalah :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali ketentuan lain oleh Al-Quran dan sunah Rasull.
2. Muamalat dilakukan atas dasar *sukarela*, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan *manfa’at* dan menghindari *maqlūrāt* dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai *keadilan*, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁷

¹⁶Al-Māidah (5) : 2.

¹⁷Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm. 15.

Berkaitan dengan ilmu sosiologi maka akan dibicarakan sedikit tentang pengertian ilmu sosiologi tersebut, menurut *Pitirim Sorokin* yang tercantum dalam buku *Sosiologi Suatu Pengantar* karya Soerjono Soekanto, disebutkan bahwa definisi sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial (misalnya gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral), sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial, dan yang terakhir, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial lain, dan disebutkan juga bahwa definisi sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari:

- a. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama; keluarga dengan moral; gerak masyarakat dengan politik dan lain sebagainya);
- b. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala non-sosial (misalnya gejala geografis, biologis dan sebagainya);
- c. Ciri-ciri umum daripada semua jenis gejala-gejala sosial.¹⁸

Sosiologi dinamakan demikian karena sosiologi mengambil masyarakat atau kehidupan bersama sebagai obyek yang dipelajarinya. Ilmu sosiologi belum mempunyai dalil-dalil dan kaidah-kaidah yang tetap diterima oleh bagian terbesar dari masyarakat, oleh karena ilmu sosiologi belum lama

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali, 1987) hlm. 15.

berkembang. Sedangkan yang menjadi obyeknya masyarakat manusia yang selalu berubah-ubah

Dengan demikian, maka hingga kini belum dapat diselidiki dan dianalisa secara tuntas hubungan antara unsur-unsur dalam masyarakat yang lebih mendalam. Lain halnya dengan ilmu pengetahuan alam yang telah lama berkembang, sehingga telah mempunyai kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang teratur dan diterima oleh masyarakat, hal mana juga disebabkan karena obyeknya bukan manusia.

Sosiologi bukan merupakan disiplin yang normatif, akan tetapi adalah suatu disiplin yang kategoris, artinya sosiologi membatasi diri pada apa yang terjadi dewasa ini, dan bukan mengenai apa yang terjadi atau seharusnya terjadi. Sebagai suatu ilmu pengetahuan, sosiologi membatasi diri pada persoalan penilaian, artinya sosiologi tidak menetapkan ke arah mana suatu seharusnya berkembang dalam arti memberikan petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut. Hal ini bukanlah berarti bahwa pandangan-pandangan sosiologi tidak akan berguna bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan kemasyarakatan dan politik, akan tetapi pandangan-pandangan sosiologis tak dapat menilai apa yang buruk dan apa yang baik, apa yang benar apa yang salah serta segala sesuatu yang tersangkut paut dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Penelitian dengan pendekatan sosiologi hukum Islam merupakan bagian dari sosiologi agama. Dalam sosiologi agama Islam ada pembagian tema, yaitu *klasik* dan *modern*. Dalam penjelasannya pada tema klasik, tema

tersebut ditandai dengan adanya hubungan timbal balik antara masyarakat dan agama, begitu juga sebaliknya.

Keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Sedangkan pada tema modern ialah dimana agama mempengaruhi terhadap masyarakat, tidak terjadi adanya suatu timbal balik seperti pada tema klasik. Dengan demikian pada tema modern hanya terjadi pada satu arah, yaitu bagaimana agama mempengaruhi masyarakat.

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil beberapa tema:

1. Studi pengaruh agama terhadap perubahan sosial mayarakat.
2. Studi tentang perubahan dan pengaruh terhadap pemahaman masyarakat terhadap agama.
3. Studi tingkat pengamalan agama tersebut oleh masyarakat.
4. Studi pola interaksi sesama masyarakat muslim dengan muslim lainnya.
5. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.¹⁹

Ada lima bentuk gejala agama yang perlu diperhatikan kalau kita hendak mempelajari suatu agama. Pertama, *scripture*, naskah-naskah sumber ajaran dan simbol-simbol agama. Kedua, para penganut atau pemimpin dan pemuka agama, yakni sikap, perilaku dan penghayatan para penganutnya. Ketiga, ritus-ritus, lembaga-lembaga, dan ibadat-ibadat, seperti shalat, haji,

¹⁹Atho' Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi* (IAIN: 1999), hlm. 6-7.

puasa, perkawinan, dan waris. Keempat, alat-alat, seperti masjid, gereja, lonceng, peci dan semacamnya. Kelima, organisasi-organisasi keagamaan tempat para pengikut agama berkumpul dan berperan, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Gereja Katholik, Gereja Protestan, Syi'ah dan lain-lain.²⁰

Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup itu serta pula kepercayaannya, keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama itu dalam tiap persekutuan hidup manusia.²¹ Suatu hasil penelitian di bidang sosiologi agama bisa saja berbeda dengan agama yang terdapat dalam doktrin kitab suci.

Sosiologi agama bukan mengkaji benar atau salahnya suatu ajaran agama, tetapi yang dikaji adalah bagaimana agama tersebut dihayati dan diamalkan oleh pemeluknya.²² Sosiologi mempunyai cara kerja atau metode yang juga dipergunakan oleh ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Pada dasarnya terdapat dua jenis cara kerja atau metode (*method*), yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif mengutamakan bahan yang sukar dapat diukur dengan angka-angka atau ukuran-ukuran lain yang bersifat eksak. Walaupun bahan-bahan tersebut terdapat dengan nyata di dalam masyarakat.

²⁰ Atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hlm. 14.

²¹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 39.

²² *Ibid*, hlm 402.

Di dalam metode kualitatif termasuk metode historis dan metode komparatif yang keduanya dikombinasikan menjadi historis-komparatif. Metode historis menggunakan analisa atas peristiwa dalam masa silam untuk merumuskan prinsip-prinsip umum.

Metode komparatif mementingkan perbandingan antara bermacam-macam masyarakat beserta bidang-bidangnya, untuk memperoleh perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan serta sebab-sebabnya. Perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan tersebut bertujuan untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk mengenai perikelakuan masyarakat pada masa silam dan masa sekarang, dan juga mengeanai masyarakat-masyarakat yang mempunyai tingkat peradaban yang berbeda atau sama.

Metode “*case study*” bertujuan untuk mempelajari sedalam-dalamnya salah satu gejala nyata dalam kehidupan masyarakat. Case-study dapat dipergunakan untuk menelaah suatu keadaan, kelompok, masyarakat setempat (*community*), lembaga-lembaga maupun individu-individu.²³ Metode kuantitatif mengutamakan bahan-bahan keterangan dengan angka-angka, sehingga gejala-gejala yang ditelitiya dapat diukur menggunakan skala-skala, indeks, tabel-tabel dan formula-formula yang semuanya itu sedikit banyaknya mempergunakan ilmu pasti atau matematika.

²³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali, 1987) hlm.37.

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian yang baik, maka dibutuhkan metode yang jelas. Agar dalam penelitian ini dapat memberikan hasil yang maksimal, maka penulis mencoba memakai metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang diperoleh dengan hasil pengamatan langsung di lapangan. Yaitu PT. Kresna di Kec. Tegal Barat Kab. Tegal.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analitis deskriptif. Yaitu penelitian bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran terhadap praktik perjanjian jual beli kredit sepeda motor tanpa akta notaris di PT. Kresna Kec. Tegal Barat Kab. Tegal.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum Islam. Pendekatan sosiologi hukum Islam ialah pendekatan yang meneliti bagaimana pengaruh sosial antara agama dan masyarakat yang terlibat.

4. Sumber Data

Untuk mendapatkan sumber data yang tepat, maka dari segi jenisnya dibagi menjadi dua :

- a. Data Primer, yaitu data yang didapat langsung dari praktik perjanjian jual beli kredit sepeda motor tanpa akta notaris di PT. Kresna Kec. Tegal Barat Kab. Tegal.
- b. Data Skunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, baik berupa literatur-literatur dan lain-lainnya.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan, dapat digunakan secara tatap muka atau langsung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.²⁴ Untuk respondennya ialah staf PT. Kresna dan 25 orang konsumen.

- b. Observasi

Yaitu pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki di lapangan. Dalam pencatatannya juga kemudian dilakukan pertimbangan sehingga dapat memberikan penilaian dalam suatu skala bertingkat.²⁵

6. Analisis

Yaitu proses menganalisa data yang bersumber dari data yang ada, dari data-data yang bersifat khusus kemudian disimpulkan dengan bersifat umum.

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hlm. 270.

²⁵*Ibid.* hlm. 272.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini terbagi ke dalam enam bab. Antara bab yang satu dengan bab yang lainnya memiliki kesatuan yang yang saling berkaitan. Untuk bab pertama memuat tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan memaparkan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan,yaitu perjanjian dalam hukum Islam dan pendekatan sosiologi hukum Islam.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum lembaga pembiayaan, dasar hukum perjanjian kredit, lalu hak dan kewajiban para pihak.

Bab keempat menggambarkan pelaksanaan perjanjian yang meliputi konstruksi perjanjian, pelaksanaan perjanjian, berakhirnya perjanjian kredit, kemudian subyek dan obyek sewa beli.

Bab kelima yaitu menjelaskan analisis terhadap pelaksanaan praktik jual beli kredit sepeda motor tanpa dikuatkan akta notaris dalam tinjauan sosiologi hukum Islam yang meliputi faktor-faktor yang mendorong pelaksanaan praktik jual beli kredit sepeda motor tanpa dikuatkan akta notaris, dampak yang timbul dari praktik jual beli kredit sepeda motor tanpa dikuatkan akta notaris, dan penyelesaian atas dampak praktik jual beli kredit sepeda motor tanpa dikuatkan akta notaris.

Bab keenam, yaitu penutup, yang meliputi kesimpulan daripada seluruh pembahasan dilanjutkan dengan saran-saran sebagai masukan untuk perbaikan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan beberapa pengertian perjanjian kredit berikut kaidah-kaidahnya, dan mekanisme perjanjian jual beli kredit sepeda motor tanpa dikuatkan akta notaris maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Hukum Perjanjian Jual Beli Kredit

Bawa perjanjian jual beli kredit sepeda motor tanpa dikuatkan akta notaris menurut mata hukum belum sah, tidak sesuai aturan hukum yang ada. Karena tidak mendaftarkan surat jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia, bahkan dibuat di depan notarispun tidak. Artinya surat jaminan fidusia dibuat di bawah tangan (tidak resmi), hal ini menyebabkan secara hukum perjanjian fidusia lemah di mata hukum. Hal yang harus dilakukan adalah pihak kreditur atau *leasing* mendaftarkan surat jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia, karena dalam hal ini menggunakan asas kepercayaan agar semua pihak merasa percaya dan tidak dirugikan, baik kreditur maupun debitur.

2. Menurut Tinjauan Sosiologi Hukum Islam

Perjanjian jual beli kredit sepeda motor tanpa dikuatkan akta notaris merupakan fenomena yang tidak biasa terjadi di masyarakat.

Berbagai kalangan masyarakat yang biasa melakukan perjanjian jual beli kredit sepeda motor tanpa dikuatkan akta notaris yang tanpa mereka sadari. Hal tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia. Dengan demikian, kebiasaan ini seharusnya tidak boleh dilakukan oleh masyarakat, karena bertentangan dengan hukum yang ada. Namun ketika yang terjadi di dalam masyarakat berbeda dengan sistem hukum yang ada maka hukum seolah-olah berada di suatu posisi yang terpisah dari realitas sosial, dimana kedua belah pihak telah menyetujui bahwa perjanjian dijalankan tanpa menggunakan akta notaris. Padahal hukum hakikatnya merupakan suatu realitas sosial. Paling tidak hal tersebut dapat dikembalikan pada tiga sebab, yang dapat dianggap sebagai karakteristik-karakteristik hukum. Pertama, hukum menghendaki adanya stabilitas dalam masyarakat. Stabilitas tersebut seringkali menutup mata kalangan hukum (yang formal-dogmatis-legistis). Sebagaimana halnya dengan negara-negara atau masyarakat-masyarakat yang sedang berkembang lainnya. Suatu masa transisi dari sistem hukum tidak tertulis menuju sistem hukum yang tertulis (atau, yang sebanyak mungkin berbentuk tertulis). Walaupun demikian, dengan adanya hukum tertulis yang mengatur bagian terbesar dari kehidupan masyarakat, hukum tidak tertulis pasti akan tetap berfungsi. Hal ini terutama disebabkan hukum tidak tertulis atau hukum adat didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat,

dan kemudian berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi tersebut.¹

Oleh sebab itu secara sosiologi hukum Islam, apabila suatu hukum kebiasaan tadi berfungsi terus secara diam-diam, maka tak ada alasan untuk menubahnya, maka dari itu semua dianggap boleh-boleh saja meskipun secara hukum positif membutuhkan akta notaris. Hal ini yang menjadikan timbulnya hukum baru dalam masyarakat (berdasarkan hukum adat kebiasaan), selain itu juga dijadikan sebagai alternatif baru atau cara baru lainnya dalam berinteraksi antara satu sama lain, dengan landasan hukum Islam yang membolehkan atas dasar sukarela, tidak ada paksaan antara kedua belah pihak, dan berdasarkan teori solidaritas yang dikemukakan oleh tokoh sosiologi Emile Durkheim.

B. Solusi

- 1) Solusi bagi Leasing.
 - a) Jika dalam pembiayaan tersebut konsumen menginginkan proses registrasi yang cepat (tanpa memerlukan akta notaris), maka dari itu pilihlah kredit insecur tapi dengan catatan ada kemungkinan pihak pihak perusahaan pembiayaan akan mengalami kerugian.

¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1983), Hlm. 400-405.

- b) Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk yang ada dalam point pertama, lebih baik perusahaan pemberian segera mendaftarkan pasal-pasal atau atau aturan-aturan yang ditujukan untuk pihak konsumen kepada lembaga hukum yang ada, yang kemudian dimasukan dalam berkas perjanjian sebelum adanya pemberian. Tujuannya agar pasal-pasal atau aturan-aturan tersebut bersifat legal dan mengikat walaupun tanpa menggunakan akta notaris sekalipun.
- c) Mendaftarkan jaminan fidusia, yang sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen dimana dalam pasal 7 UUPK mengatakan kewajiban pelaku adalah memberikan garansi terhadap barang yang dibuat atau dijualnya. Selain itu juga tertuang dalam PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 29/POJK. 05/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN. Dalam pasal 18 disebutkan:
1. Perusahaan Pemberian wajib melakukan mitigasi risiko pemberian.
 2. Mitigasi risiko pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Mengalihkan risiko pemberian melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit.

- b. Mengalihkan risiko atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan pembiayaan melalui mekanisme asuransi.
- c. Melakukan pembebasan jaminan fidusia atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan pembiayaan.

2) Solusi bagi konsumen.

- a) Perhatikan isi kontrak, apakah perusahaan pembiayaan tersebut sudah memenuhi kewajibannya.
- b) Carilah perusahaan pembiayaan yang dikuatkan dengan akta notaris.
- c) Sebelum menandatangani kontrak, sebaiknya perhatikan terlebih dahulu, apakah perjanjian dan atau benda yang dibebani jaminan fidusia didaftarkan atau tidak ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.
- d) Jika terjadi angsuran macet, jangan mau ketika kendaraan anda ditarik di tengah jalan, apalagi tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia (jika memang didaftarkan). Sebaiknya anda datang langsung ke kantornya untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan personal atau kekeluargaan.

- 3) Untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam praktik jual beli kredit sepeda motor tanpa dikuatkan akta notaris ada beberapa jalur yang bisa dilakukan, yaitu:
 - a) Penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternatif Dispute Resolution*). Penyelesaian melalui model ADR ini memiliki beberapa tahap, yaitu negoisasi, konsiliasi, dan arbitrase.
 - b) Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan Agama pasca UU Nomor 3 Tahun 2006.
 - c) Penyelesaian sengketa dengan cara pendekatan personal.

C. Saran

Dari kesimpulan yang penulis kemukakan, penulis juga sedikit memberikan saran dan kritik kepada pihak-pihak yang terkait. Untuk saran yang dapat penulis kemukakan ialah:

1. Bagi pihak kreditur atau *leasing*.

Hal yang harus dilakukan adalah pihak kreditur atau *leasing* mendaftarkan surat jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia, Karena dalam hal ini menggunakan asas kepercayaan agar semua pihak merasa percaya dan tidak dirugikan, baik kreditur maupun debitur.

2. Bagi pihak debitur atau konsumen.

Saran kepada dibilitur adalah agar mereka lebih teliti dalam membaca materi pejanjian atau blanko yang diberikan oleh pihak *leasing*, bukan hanya sekedar mengisi formulir yang diberikan pihak *leasing* dan tidak cuma sekedar mengikuti perintah dari pihak *leasing*. Kemudian yang terakhir adalah pihak debitur disarankan agar lebih memahami tentang hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Al-Baqarah (2): 198, 275, dan 282

Al-Maidah (5): 1 dan 2

An-Nisa' (4): 29

Hud (11): 85

Albani, Muhammad Nasrudin, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī Jilid III*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

As-Sunan as-Sagir, Ahmad bin Al-Husain al-Baihaqi, Abi Bakr, *Kitab al-Buyu*, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Abu Hurairah, Beirut: Dar al-Fikr.

B. Fiqh/Ushul Fiqh

Al-Zarqā', Mustafa Ahmad, *al-Fiqh al-Islāmi fi Ṣaubihī al-Jadīd*, Beirūt: Dār al-Fikr, 1965.

Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: P.P Al-Munawir.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunah*, cet. Ke-4, Beirūt: Dār Al-Fikr, 1983.

Usman, Muhlish, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, cet. Ke-1, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997.

C. Sosiologi Hukum Islam

Alli, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Badrulzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

F.M, Abdi Agung, “Praktik Gadai Motor Kredit dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi kasus di Dusun Krajan Krandonlor Kec. Suruh Kab. Semarang)”, tidak diterbitkan 2010.

Hidayat, Firman, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Sepeda Motor Di PT Federal Internasional Finance Cabang Bandung Tahun 2004”, tidak diterbitkan 2005.

HS, Salim H., *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata*, Jakarta: Grafindo Persada, 2006.

<http://ichal-dhanzo.blogspot.com/2011/04/analisis-yuridis-beberapa-permasalahan.html>. Akses 18 Agustus 2012.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=525570530837740&id=524663197595140. Akses tanggal 12 Juni 2015.

<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/15/03/17/nlcshr-ojk-tingkat-pengaduan-konsumen-meningkat>. Akses tanggal 12 Juni 2015.

Kansil, C. S. T., *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Mudzhar, Atho’, *Pendekatan Studi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni, 1982.

Naning, Ramdlon, “Penyelesaian Sengketa dalam Islam (Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Ekonomi Syariah)”, Varia Advokat: Volume 6, 2008.

Pasaribu, Chairuman dan Kalubis,Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Pramadya, Yan, *Kamus Hukum: Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, Semarang: Aneka, 1997.

Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1983.

Soekanto, Soerjono, *Kamus Sosiologi*, cet. Ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1987.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam I*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Waluyo, Dwitri dan Karsadi, A. Kukuh, “Mencegat Lembaga Pembiayaan”, Gatra: No. 8/II, 1996.

www.nuansa-muslim.com

D. Asas Muamalat dan Ekonomi

Afandi, M. Yazid, M.Ag, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Akad dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Ash-Siddieqy, T. M Hasbi Prof, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Hamid, Zahri, *Azas-azas Muamalah Tentang Fungsi Akad dalam Masyarakat*, Diktat kuliah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan, Yogyakarta, 1967.

Himpunan Fatwa DSN Edisi Kedua Tahun 2003. Akses 18 Agustus 2012.

http://www.radioonejakarta.com/one_shows.php?start=90&show_id=1.
Akses 23 Agustus 2012.

Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Alih bahasa Machun Husain, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Sinungan, Muchdarsyah, *Dasar-Dasar Dan Teknik Management Kredit*, cet. Ke-3, Jakarta: Bina Aksara, 1984.

Suhendi, Hendi M.Si., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.

Suhendi, Hendi M.Si., *Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Wiroso, *Jual beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

E. Metode Penelitian

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Tika, Papundu M. M. H., *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

F. Peraturan Pemerintah

Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK 05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usahan Perusahaan Pembiayaan.

Lampiran I**TERJEMAHAN AL-QUR'AN**

No	Hal	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	6	9	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
2	14	16	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
BAB II			
3	25	4	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
4	32	20	Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhanmu.
BAB III			
5	52	5	Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.
6	53	6	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
7	53	7	Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.
8	53	8	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

BIOGRAFI TOKOH

➤ Max Webber

Max Weber lahir di Erfurt, Jerman, 21 April 1864, berasal dari keluarga kelas menengah. Perbedaan penting antara kedua orang tuanya berpengaruh besar terhadap orientasi intelektual dan perkembangan psikologi Weber. Ayahnya seorang birokrat yang kedudukan politiknya relatif penting, dan menjadi bagian dari kekuasaan politik yang mapan dan sebagai akibatnya menjauhkan diri dari setiap aktivitas dan idealisme yang memerlukan pengorbanan pribadi atau yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kedudukannya dalam sistem. Lagi pula sang ayah adalah seorang yang menyukai kesenangan dunia dan dalam hal ini, juga dalam berbagai hal lainnya, ia bertolak belakang denganistrinya. Ibu Marx Weber adalah seorang Calvinis yang taat, wanita yang berupaya menjalani kehidupan prihatin (*ascetic*) tanpa kesenangan seperti yang sangat menjadi damba suaminya. Perhatiannya kebanyakan tertuju pada aspek kehidupan akhirat; ia terganggu oleh ketidaksempurnaan yang dianggapnya menjadi pertanda bahwa ia terganggu oleh ketidaksempurnaan yang dianggapnya menjadi pertanda bahwa ia tak ditakdirkan akan mendapat keselamatan di akhirat. Perbedaan mendalam antara kedua pasangan ini menyebabkan ketegangan perkawinan mereka dan ketegangan ini berdampak besar terhadap Weber.

Lampiran II

Karena tak mungkin menyamakan diri terhadap pembawaan orang tuanya yang bertolak belakang itu, Weber kecil lalu berhadapan dengan suatu pilihan jelas (Marianne Weber, 1975:62). Mula-mula ia memilih orientasi hidup ayahnya, tetapi kemudian tertarik makin mendekati orientasi hidup ibunya. Apapun pilihannya, ketegangan yang dihasilkan oleh kebutuhan memilih antara pola yang berlawanan itu berpengaruh negatif terhadap kejiwaan Weber. Ketika berumur 18 tahun Weber tinggal dari rumah, belajar di Universitas Heidelberg. Weber telah menunjukkan kematangan intelektual, tetapi ketika masuk universitas ia masih tergolong terbelakang dan pemalu dalam bergaul. Sifat ini cepat berubah ketika ia condong pada gaya hidup ayahnya dan bergabung dengan kelompok mahasiswa saingan kelompok mahasiswa ayahnya dulu. Secara sosial ia mulai berkembang, sebagian karena terbiasa minum bir dengan teman-temannya. Lagipula ia dengan bangga memamerkan parutan akibat perkelahian yang menjadi cap kelompok persaudaraan mahasiswa seperti itu. Dalam hal ini Weber tak hanya menunjukkan jati dirinya sama dengan pandangan hidup ayahnya tetapi juga pada waktu itu memilih karir bidang hukum seperti ayahnya.

Setelah kuliah tiga semester Weber meninggalkan Heidelberg untuk dinas militer dan tahun 1884 ia kembali ke Berlin, ke rumah orang tuanya, dan belajar di Universitas Berlin. Ia tetap disana hampir 8 tahun untuk menyelesaikan studi hingga mendapat gelar Ph.D., dan menjadi pengacara dan mulai mengajar di Universitas Berlin. Dalam proses itu

Lampiran II

minatnya bergeser ke ekonomi, sejarah dan sosiologi yang menjadi sasaran perhatiannya selama sisa hidupnya. Selama 8 tahun di Berlin, kehidupannya masih tergantung pada ayahnya, suatu keadaan yang segera tak disukainya. Pada waktu bersamaan ia beralih lebih mendekati nilai-nilai ibunya dan antipatinya terhadapnya meningkat. Ia lalu menempuh kehidupan prihatin (*ascetic*) dan memusatkan perhatian sepenuhnya untuk studi. Misalnya, selama satu semester sebagai mahasiswa, kebiasaan kerjanya dilukiskan sebagai berikut : “Dia terus mempraktikkan disiplin kerja yang kaku, mengatur hidupnya berdasarkan pembagian jam-jam kegiatan rutin sehari-hari ke dalam bagian-bagian secara tepat untuk berbagai hal. Berhemat menurut caranya, makan malam sendiri dikamarnya dengan 1 pon daging sapi dan 4 buah telur goreng” (Mitzman, 1969/1971:48; Marianne Weber, 1975:105). Jadi, dengan mengikuti ibunya, Weber menjalani hidup prihatin, rajin, bersemangat kerja, tinggi dalam istilah modern disebut *Workaholic* (gila kerja). Semangat kerja yang tinggi ini mengantarkan Weber menjadi profesor ekonomi di Universitas Heidelberg pada 1896. Pada 1897, ketika karir akademis Weber berkembang, ayahnya meninggal setelah terjadi pertengkaran sengit antara mereka. Tak lama kemudian Weber mulai menunjukkan gejala yang berpuncak pada gangguan safaf. Sering tak bisa tidur atau bekerja, dan enam atau tujuh tahun berikutnya dilaluinya dalam keadaan mendekati kehancuran total. Setelah masa kosong yang lama, sebagian keuatannya mulai pulih di tahun 1903, tapi baru pada 1904, ketika ia memberikan

Lampiran II

kuliah pertamanya (di Amerika) yang kemudian berlangsung selama 6,5 tahun, Weber mulai mampu kembali aktif dalam kehidupan akademis tahun 1904 dan 1905 ia menerbitkan salah satu karya terbaiknya. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Dalam karya ini Weber mengumumkan besarnya pengaruh agama ibunya di tingkat akademis. Weber banyak menghabiskan waktu untuk belajar agama meski secara pribadi ia tak religius.

Meski terus digangu oleh masalah psikologis, setelah 1904 Weber mampu memproduksi beberapa karya yang sangat penting. Ia menerbitkan hasil studinya tentang agama dunia dalam perspektif sejarah dunia (misalnya Cina, India, dan agama Yahudi kuno). Menjelang kematianya (14 Juni 1920) ia menulis karya yang sangat penting, *Economy and Society*. Meski buku ini diterbitkan, dan telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, namun sesungguhnya karya ini belum selesai. Selain menulis berjilid-jilid buku dalam periode ini, Weber pun melakukan sejumlah kegiatan lain. Ia membantu mendirikan *German Sociological Society* di tahun 1910. Rumahnya dijadikan pusat pertemuan pakar berbagai cabang ilmu termasuk sosiologi seperti Georg Simmel, Alfred, maupun filsuf dan kritikus sastra Georg Lukacs (Scuff, 1989:186:222). Weberpun aktif dalam aktivitas politik dimasa itu. Ada ketegangan dalam kehidupan Weber dan, yang lebih penting, dalam karyanya, antara pemikiran birokratis seperti yang dicerminkan oleh ayahnya dan rasa

Lampiran II

keagamaan ibunya. Ketegangan yang tak terselesaikan ini meresapi karya Weber maupun kehidupan pribadinya.

➤ Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto, adalah Lektor Kepala Sosiologi dan Hukum Adat pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia , Pernah menjadi Kepala Bagian Kurikulum Lembaga Pertahanan Nasional (1965-1969), Pembantu Dekan Bidang Administrasi pendidikan Fakultas ilmu-ilmu sosial, Universitas Indonesia (1970-1973), dan kini menjadi pembantu Dekan bidang Penelitian dan Pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (sejak tahun 1978) yang bersangkutan tercatat sebagai Southeast Asian Specialist pada Ohio Univercity dan menjadi Founding Member dari World Association of Lawyers. Ia mendapat gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Universitas Indonesia (1965), sertifikat metode penelitian ilmu-ilmu sosial dari Universitas Indonesia (1969), Master of Arts dari University of California, Betkeley (1970), Sertifikat dari Academy of American and International Law, Dallas (19972) dan gelar doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (1977). Diangkat sebagai Guru besar sosiologi hukum Universitas Indonesia (1983).

Lampiran III

Lamp :-

Hal : Surat Bukti Penelitian

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini kami beritahukan bahwa, penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul:

“PERJANJIAN JUAL BELI KREDIT SEPEDA MOTOR TANPA DIKUATKAN AKTA NOTARIS (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)”

oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta:

Nama : Taufik Fathoni

NIM : 08380078

Jurusan : Muamalat

Semester : IX

Benar-benar telah dilakukan di Desa Tanjung Kec. Tanjung, Kab. Brebes, Jawa Tengah selama penyusunan skripsi. Demikian surat bukti penelitian ini kami buat oengair sboenak boenanhy a. Aias peñtiananuy d'kaiii rocaþraut acimad reish..

Yogyakarta, 29 September 2012



Lampiran IV

Pertanyaan untuk wawancara:

1. Kredit menjadi milik di awal atau menjadi milik di akhir?
2. Adakah tujuan tertentu dari perjanjian kredit tidak dengan akta notaris?
3. Kenapa tidak menggunakan jasa notaris?
4. Bagaimana prosedur yang berlaku?
5. Apa perbedaannya menggunakan akta notaris dengan yang tidak menggunakan akta notaris?
6. Bagaimana proses pembayarannya?
7. Apakah para konsumen tahu kan hal ini?
8. Biasanya pihak leasing menarik kembali motor stelah kantor pendaftaran jaminan fidusia menerbitakan sertifikat atau belum?
9. Bagaimana respon dari para konsumen tentang hal ini?
10. Dari kalangan masyarakat mana saja yang biasa mengajukan perjanjian kredit sepeda motor ke kantor anda (orang2 dewasa kah/dari pendidikan yang tinggi atau bagaimana)?
11. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjiannya?



Lampiran V

ANGKET PENELITIAN SKRIPSI

DATA PENELITI

Nama : Taufik Fathoni

NIM : 08380078

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : Perjanjian Jual Beli Kredit Sepeda Motor Tanpa di Kuatkan Akta Notaris di Kec. Tegal Barat Kab. Tegal (Studi Perspektif Hukum Islam)

DATA RESPONDEN

Nama :

Alamat :

Tanjung, 28 Oktober 2012

Tanda Tangan

(.....)

Petunjuk dalam menjawab:

1. Isilah terlebih dahulu biodata terlebih dahulu dengan jelas.
2. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar.
3. uraikan jawaban secara singkat dan jelas.

Lampiran V

4. Penulis akan merasikakan jawaban anda, jawaban hanya di gunakan bagi kepentingan penulisan dalam penelitian skripsi.
5. Atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu/Sdr/i penulis ucapan terima kasih.

Pertanyaan:

- 1) Apakah anda tahu bahwa ada beberapa perjanjian jual beli kredit motor yang tanpa di kuatkan akta notaris?

.....
.....
.....

- 2) Apakah anda percaya terhadap lesasing tersebut bahwa dalam perjanjian jual beli kredit sepeda motor tersebut nantinya tidak akan ada masalah di belakang? kenapa dan jelaskan?

.....
.....
.....

- 3) Menurut anda apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya perjanjian jual beli kredit sepeda motor tanpa di kuatkan akta notaris yang dilakukan oleh pihak leasing tertentu?

.....
.....
.....

- 4) Jika anda di suruh memilih antara perjanjian yang menggunakan akta notaris dengan yang tidak, anda akan lebih memilih yang mana? Dan apa alasannya?

.....
.....
.....

Lampiran V

- 5) Apakah anda merasa terbantu dengan adanya leasing yang membantu anda dalam membeli sepeda motor? Kenapa?

.....
.....
.....

- 6) Menurut anda dampak apakah yang timbul dalam masyarakat jika adanya perjanjian jual beli kredit motor tanpa di kuatkan akta notaris yang dilakukan oleh leasing tertentu? jelaskan?

.....
.....
.....

Lampiran VI

CURRICULUM VITAE

Nama : Taufik Fathoni
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 02 Mei 1990
N I M : 08380078
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Muamalat
Alamat Asal : Jl. Cendrawasih no. 07 Rt. 01/ Rw 02 Tanjung,
Brebes, Jawa Tengah.
Alamat Tinggal : Bojong Dusun 5, Rt. 20/ Rw 10, Desa Bojong .
Kec. Panjatan, Kulon Progo, Yogyakarta

Orang Tua:
Ayah : H, Rochimin
Ibu : Hj. Endang Nahdiarti
Alamat : Jl. Cendrawasih no. 07 Rt. 01/ Rw 02 Tanjung,
Brebes, Jawa Tengah.

Riwayat Pendidikan:

SDN Tanjung 3	(1996-2002)
SMPN Tanjung 1	(2002-2005)
MA Sunan Pandanaran	(2005-2008)
UIN Sunan Kalijaga	(Angkatan 2008)